



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bontang, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bontang diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bontang Tahun



2018 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Gambaran Umum Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Badan Kesbangpol menunjuk kepada Undang-Undang no. 23 Tahun 2014 urusan pemerintahan umum yang merupakan kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan mempunyai yang berkaitan dengan karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UU 1945 dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara, di dalam pelaksanaannya Bupati/Walikota dibantu oleh instansi vertikal Kemendagri. Maktub dalam pelaksanaan Undang-Undang no. 23 tahun 2014 bahwa Badan Kesbangpol akan diambil alih oleh Pusat. Pada Tahun 2016 hingga 2017 berdasarkan surat dari Kemendagri bahwa terdapat penundaan penetapan rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Umum.

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bontang mempunyai tugas dan kewajiban :


Tugas : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bontang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik mempunyai fungsi :

1. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang bina ideologi dan politik
2. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang bina kesatuan bangsa dan demokrasi
3. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya



Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat structural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:



D. Isu Strategis

1. Lunturnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa sehingga kecenderungan terdapat pergeseran dalam nilai-nilai budaya Indonesia.
2. Keengganan dalam merefleksikan dan mengartikulasikan nilai-nilai luhur budaya dan nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah hidup Bangsa Indonesia
3. Euforia demokrasi secara berlebihan.
4. Masih minimnya peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, beretika dan bermoral bangsa dalam peran serta pembangunan.
5. Meningkatnya gangguan keamanan yang berlatar belakang ideologi radikal, isu separatisme dan sumber daya ekonomi.
6. Meningkatnya jumlah penyakit masyarakat akibat masuknya budaya dari luar dan kurangnya aturan secara tegas dalam pemberantasannya.
7. Rendahnya koordinasi antar pihak dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul



8. Belum optimalnya ormas, kelompok kepentingan dan partai politik menjalankan peran dan fungsi politik dalam masyarakat.
9. Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga politik di daerah karena ketersediaan sumber daya belum sepenuhnya terdukung.
10. Belum optimalnya pengembangan wawasan kebangsaan dalam masyarakat antara lain disebabkan oleh rendahnya kesadaran warga Negara tentang hak dan kewajiban warga Negara, kesadaran hukum dan pendidikan politik.
11. Belum optimalnya kerjasama antara pemerintah, LSM dan masyarakat untuk pengembangan wawasan kebangsaan. Hal ini antara lain disebabkan oleh masih rendahnya komitmen ormas dan LSM tentang wawasan kebangsaan.

E. Landasan Hukum

LKIP Kota Bontang ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang Tahun 2013 - 2018.



F. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bontang Kota Bontang Tahun 2018 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reuiu.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bontang adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bontang. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bontang yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota Bontang terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bontang dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bontang tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang Tahun 2017 - 2021.

Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bontang telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bontang Tahun 2017 - 2021 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bontang merupakan hasil kesepakatan bersama antara Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bontang dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bontang tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bontang yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota



Bontang dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bontang,

Visi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bontang Tahun 2017 - 2021 adalah :

Terwujudnya Stabilitas Keamanan Daerah Kota Bontang yang Demokratis

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bontang Tahun 2017 - 2021 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Ketahanan dan Kewaspadaan ideologi, wawasan kebangsaan dan sosial budaya
- b. Mewujudkan kerukunan masyarakat
- c. Mewujudkan kehidupan demokratis pancasila
- d. Mewujudkan sarana dan prasarana yang memadai dan aparatur profesional

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2017 - 2021 sebanyak 3 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bontang sebagai berikut :



Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bontang

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Menjaga stabilitas keamanan daerah dalam kehidupan masyarakat Bontang yang demokratis	Penguatan dan internalisasi ideologi pancasila dan nilai-nilai kebangsaan	Berkurangnya peristiwa gangguan keamanan yang berlatar belakang ideologi radikal, isu separatisme, isu sara dan sumber daya ekonomi	0	0	0	0	0
			Jumlah forum dialog politik	5	5	5	5	5
		Peningkatan peran partai politik melalui pendidikan politik	Persentase partisipasi politik masyarakat dalam pemilu	0	50	65	0	65
		Peningkatan peranan ormas Kota Bontang	Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	5	5	5	5	5

B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bontang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Bontang Nomor : 05 Tahun : 2018 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Bontang dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2017 - 2021.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bontang tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bontang Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Penguatan dan internalisasi ideologi pancasila dan nilai-nilai kebangsaan	Berkurangnya peristiwa gangguan keamanan yang berlatar belakang ideologi radikal, isu separatisme, isu sara dan sumber daya ekonomi	Kejadian	Indikator ini dipilih untuk mengetahui tingkat penurunan gangguan keamanan yang berlatar belakang ideologi radikal, isu separatisme, isu sara dan sumber daya ekonomi di masyarakat.	Jumlah kejadian konflik yang berlatar belakang X tahun ke-n dikurangi jumlah kejadian konflik berlatar belakang X tahun ke-n + 1 dibagi dengan jumlah kejadian konflik berlatar belakang X tahun ke-n x 100%	Sumber data diperoleh dari hasil pemantauan dilapangan
		Jumlah forum dialog politik	Kegiatan	Indikator ini dipilih untuk mengetahui peran parpol dan forum	Mengukur jumlah kegiatan kemitraan dialog publik	Sumber kegiatan forum dibawah Kesbangpol dan perhitungan melalui jumlah laporan
2	Peningkatan peran partai politik melalui pendidikan politik	Persentase partisipasi politik masyarakat dalam pemilu	Persentase	Indikator ini dipilih untuk mengetahui partisipasi politik masyarakat dalam pemilu	Mengukur partisipasi politik masyarakat dalam kegiatan berpolitik	Sumber data diperoleh dari KPU Kota Bontang
3	Peningkatan peran ormas Kota Bontang	Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Kegiatan	Indikator ini dipilih untuk mengukur tingkat partisipasi peran LSM, OKP dan ormas dalam masyarakat	Mengukur partisipasi peran ormas	Jumlah kegiatan fasilitasi pembinaan ormas

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bontang Tahun 2018



mengacu pada dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bontang Tahun 2017 - 2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bontang telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bontang
Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Penguatan dan internalisasi ideologi pancasila dan nilai-nilai kebangsaan	Berkurangnya peristiwa gangguan keamanan yang berlatar belakang ideologi radikal, isu separatisme, isu sara dan sumber daya ekonomi	0
		Jumlah forum dialog politik	5
2	Peningkatan peran partai politik melalui pendidikan politik	Persentase partisipasi politik masyarakat dalam pemilu	50
3	Peningkatan peran ormas Kota Bontang	Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	5



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bontang selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bontang yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2017 - 2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2018 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.



Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Hijau
> 100%	Melebihi Target	Biru

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja dapat diukur dengan nilai interval sesuai pengkategorian nilai yang ditetapkan oleh Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai berikut :

**Pencapaian Kinerja Sasaran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bontang
Tahun 2018**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	AA (Sangat Memuaskan)	(> 90 - 100)	Biru
2	A (Memuaskan)	(> 80 - 90)	Hijau
3	BB (Sangat Baik)	(> 70 - 80)	Hijau
4	B (Baik)	(> 60 - 70)	Merah
5	CC (Cukup)	(> 50 - 60)	Merah
6	C (Kurang)	(> 30 - 50)	Merah
7	D (Sangat Kurang)	(> 0 - 30)	Merah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bontang dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017 - 2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2018. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan



kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2018, hasil rewiu dan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik berdasarkan Keputusan Walikota Bontang Nomor : 05, telah ditetapkan sebanyak 3 sasaran dan sebanyak 4 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bontang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 05.1 tanggal 08 Januari 2018 dan melalui Keputusan Walikota Bontang Nomor : tentang Indikator Kinerja Utama Kota Bontang. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bontang juga melakukan rewiu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan rewiu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bontang tahun 2018 menunjukkan hasil sebagai berikut:



Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bontang
Tahun 2018

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Berkurangnya peristiwa gangguan keamanan yang berlatar belakang ideologi radikal, isu separatisme, isu sara dan sumber daya ekonomi	Kejadian	0	0	100.00
2	Jumlah forum dialog politik	Kegiatan	5	159	3.180.00
3	Persentase partisipasi politik masyarakat dalam pemilu	Persentase	50	57.1	114.20
4	Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Kegiatan	5	30	600.00

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator Jumlah forum dialog politik, dengan capaian kinerja 3180 %, pada indikator Persentase partisipasi politik masyarakat dalam pemilu, dengan capaian kinerja 114.2 %, pada indikator Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP, dengan capaian kinerja 600 %.

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada indikator Berkurangnya peristiwa gangguan keamanan yang berlatar belakang ideologi radikal, isu separatisme, isu sara dan sumber daya ekonomi, dengan capaian kinerja 100 %.

C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bontang telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2017 - 2021. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bontang Tahun 2017 - 2021 sebanyak 3 sasaran.

Tahun 2018 adalah tahun ke 2 pelaksanaan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, dari sebanyak 3 sasaran strategis dengan sebanyak 4 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bontang adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bontang Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Berkurangnya peristiwa gangguan keamanan yang berlatar belakang ideologi radikal, isu separatisme, isu sara dan sumber daya ekonomi	Kejadian	0	0	100.00
2	Jumlah forum dialog politik	Kegiatan	5	159	3.180.00
3	Persentase partisipasi politik masyarakat dalam pemilu	Persentase	50	57.1	114.20
4	Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Kegiatan	5	30	600.00

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa tabel berikut :

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bontang Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	75.00 %
2	Sesuai Target	25.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0.00 %

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 3 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pencapaian target Misi

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	4	3	75.00	1	25.00	0	0.00
	Jumlah	4	3	75.00	1	25.00	0	0.00



Dari sebanyak 3 sasaran dengan sebanyak 4 indikator kinerja, pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bontang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
A.	Misi 1	4	
1	Melebihi/Melampaui Target	3	75.00 %
2	Sesuai Target	1	25.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2018 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 3 sasaran dan sebanyak 4 indikator kinerja dari sebanyak 1 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bontang tahun 2017 - 2021, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :



Sasaran 1

Penguatan dan internalisasi ideologi pancasila dan nilai-nilai kebangsaan

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.6.1
Analisis Pencapaian Sasaran 1

Penguatan dan internalisasi ideologi pancasila dan nilai-nilai kebangsaan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		%	Tahun 2018		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Berkurangnya peristiwa gangguan keamanan yang berlatar belakang ideologi radikal, isu separatisme, isu sara dan sumber daya ekonomi	Kejadian	0	0	100.00	0	0	100.00
2	Jumlah forum dialog politik	Kegiatan	5	40	800.00	5	159	3.180.00

Sasaran Penguatan dan internalisasi ideologi pancasila dan nilai-nilai kebangsaan dapat dilihat dari sebanyak 2 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Berkurangnya peristiwa gangguan keamanan yang berlatar belakang ideologi radikal, isu separatisme, isu sara dan sumber daya ekonomi" adalah sebesar 0 dari target sebesar 0 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Jumlah forum dialog politik" adalah sebesar 159 dari target sebesar 5 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 3.180.00 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Jumlah forum dialog politik" tahun ini meningkat 2.380.00 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 800.00



Sasaran 2

Peningkatan peran partai politik melalui pendidikan politik

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.6.2
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Peningkatan peran partai politik melalui pendidikan politik

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		%	Tahun 2018		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase partisipasi politik masyarakat dalam pemilu	Persentase	0	0	100.00	50	57.1	114.20

Sasaran Peningkatan peran partai politik melalui pendidikan politik dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase partisipasi politik masyarakat dalam pemilu" adalah sebesar 57.1 dari target sebesar 50 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 114.20 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase partisipasi politik masyarakat dalam pemilu" tahun ini meningkat 14.20 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 100.00



Sasaran 3

Peningkatan peran ormas Kota Bontang

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.6.3
Analisis Pencapaian Sasaran 3
Peningkatan peran ormas Kota Bontang

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		%	Tahun 2018		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Kegiatan	5	57	1.140.00	5	30	600.00

Sasaran Peningkatan peran ormas Kota Bontang dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP" adalah sebesar 30 dari target sebesar 5 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 600.00 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP" tahun ini menurun 540.00 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 1.140.00.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bontang Tahun 2018 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bontang Tahun 2018 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bontang Tahun 2018 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bontang dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bontang 2017 - 2021 menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 2 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2018. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 3.180.00 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 114.20 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 600.00 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 sasaran tersebut, secara umum telah melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2018 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bontang dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 4.798.998.500 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 4.294.780.453, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2018 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bontang kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 504.218.047

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 4.798.998.500 (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) telah mewujudkan



capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bontang. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bontang adalah 89.49 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bontang perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bontang.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bontang ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bontang kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bontang.

Kota Bontang, Januari 2019

Kepala Badan,

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM
NIP. 19700419 199803 1 005